



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 64/PP.07-BA/3502/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN PONOROGO.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Ponorogo
pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SLAHUNG	22	21.997	22.687	44.684
2	NGRAYUN	11	25.615	25.149	50.764
3	BUNGKAL	19	15.596	16.551	32.147
4	SAMBIT	16	16.306	16.802	33.108
5	SAWOO	14	25.027	25.774	50.801
6	SOOKO	6	9.880	10.312	20.192
7	PULUNG	18	21.069	21.849	42.918
8	MLARAK	15	14.157	14.492	28.649
9	JETIS	14	12.609	13.041	25.650
10	SIMAN	18	18.750	19.277	38.027
11	BALONG	20	19.215	20.415	39.630
12	KAUMAN	16	18.637	19.421	38.058
13	BADEGAN	10	13.690	13.927	27.617
14	SAMPUNG	12	16.219	16.903	33.122
15	SUKOREJO	18	23.184	24.053	47.237
16	BABADAN	15	27.430	28.786	56.216
17	PONOROGO	19	29.616	30.802	60.418
18	JENANGAN	17	24.288	25.344	49.632
19	NGEBEL	8	8.789	8.909	17.698
20	JAMBON	13	19.250	19.593	38.843
21	PUDAK	6	3.840	3.968	7.808
TOTAL		307	385.164	398.055	783.219


Ditetapkan di : Ponorogo
pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Sutrisno